

**ANALISIS YURIDIS NORMATIF TERHADAP PEMBARUAN REGULASI KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2024**

**Dzaky Rafif Nugraha<sup>1</sup>, Rike Villda Olivia<sup>2</sup>, Revaldi Fransisko<sup>3</sup>, Edra Satmaidi<sup>4</sup>**

<sup>1,2,3,4</sup>Universitas Bengkulu

[dzakynugraha25@gmail.com](mailto:dzakynugraha25@gmail.com)<sup>1</sup>, [rikevilldaolivia03@gmail.com](mailto:rikevilldaolivia03@gmail.com)<sup>2</sup>,  
[sisman6463@gmail.com](mailto:sisman6463@gmail.com)<sup>3</sup>, [edra@unib.ac.id](mailto:edra@unib.ac.id)<sup>4</sup>

**ABSTRACT;** *Indonesia, as one of the world's megadiverse countries, possesses an extraordinary wealth of biological resources while simultaneously facing severe pressures from deforestation, poaching, and illegal wildlife trade. Law Number 5 of 1990 on the Conservation of Living Natural Resources and Their Ecosystems, which served as the backbone of Indonesia's national conservation law for more than three decades, has proven to contain several normative weaknesses that have limited the effectiveness of law enforcement. Against this backdrop, on 7 August 2024, the President of the Republic of Indonesia enacted Law Number 32 of 2024 as an amending law that revises 21 of 45 articles and inserts new provisions. This study aims to analyse two core issues: (1) what are the forms of regulatory renewal in the field of biological natural resource conservation under Law 32/2024; and (2) what are the juridical implications of such renewal for Indonesia's conservation law enforcement system. A normative juridical method is employed, utilizing the statute approach and the conceptual approach, with primary legal materials consisting of both laws and related regulations, and secondary materials comprising academic literature. The findings indicate that Law 32/2024 introduces substantial reforms across four dimensions: the expansion of the conservation area scope through the concept of Preservation Areas (Areal Preservasi); the redistribution of authority to regional governments; the reformulation of heavier criminal sanctions, including corporate criminal liability; and the strengthening of the authority of civil servant investigators (PPNS). Juridically, these reforms imply a strengthened deterrence effect, normative harmonisation across legislation, while also presenting implementation challenges that require serious attention. This article concludes that Law 32/2024 constitutes a substantively progressive reform of conservation law, yet it still leaves unresolved normative issues, particularly regarding the legal standing of indigenous communities and its dependence on 17 implementing government regulations yet to be enacted.*

**Keywords:** *Biological Natural Resource Conservation, Law 32 Of 2024, Environmental Law Enforcement, Preservation Area, Conservation Criminal Sanctions.*

**ABSTRAK;** *Indonesia sebagai negara megabiodiversitas menyimpan kekayaan sumber daya alam hayati yang sangat besar, namun sekaligus*

menghadapi tekanan serius berupa deforestasi, perburuan liar, dan perdagangan satwa ilegal. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, yang selama lebih dari tiga dekade menjadi tulang punggung hukum konservasi nasional, terbukti memiliki sejumlah kelemahan normatif yang membatasi efektivitas penegakan hukum. Atas dasar itu, pada tanggal 7 Agustus 2024, Presiden Republik Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 sebagai undang-undang perubahan yang merevisi 21 dari 45 pasal serta menyisipkan ketentuan baru. Penelitian ini bertujuan menganalisis dua permasalahan pokok: (1) bagaimana bentuk pembaruan regulasi konservasi sumber daya alam hayati dalam UU 32/2024; dan (2) bagaimana implikasi yuridis pembaruan tersebut terhadap sistem penegakan hukum konservasi di Indonesia. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa UU 32/2024 menghadirkan pembaruan substansial dalam empat dimensi: perluasan ruang lingkup kawasan konservasi melalui konsep Areal Preservasi; redistribusi kewenangan kepada pemerintah daerah; reformulasi sanksi pidana yang lebih berat termasuk pidana korporasi; serta penguatan kewenangan PPNS. Secara yuridis, pembaruan ini berimplikasi pada penguatan *deterrence effect*, harmonisasi norma antar peraturan perundang-undangan, sekaligus menimbulkan tantangan implementasi normatif yang memerlukan perhatian serius. Artikel ini menyimpulkan bahwa UU 32/2024 merupakan reformasi hukum konservasi yang progresif secara substansi, namun masih menyisakan sejumlah persoalan normatif terutama dalam hal kedudukan masyarakat hukum adat dan ketergantungan pada 17 peraturan pemerintah pelaksana yang belum diterbitkan.

**Kata Kunci:** Konservasi Sumber Daya Alam Hayati, UU 32 Tahun 2024, Penegakan Hukum Lingkungan, Areal Preservasi, Sanksi Pidana Konservasi.

---

## PENDAHULUAN

Indonesia menempati posisi strategis dalam peta keanekaragaman hayati dunia. Meskipun hanya mencakup sekitar 1,3 persen permukaan bumi, kepulauan ini menjadi habitat bagi sekitar 10 persen spesies tumbuhan berbunga dunia, 12 persen spesies mamalia, 17 persen spesies burung, serta 25 persen atau lebih dari seluruh spesies ikan yang telah diketahui.<sup>1</sup> Dengan tingkat endemisitas yang sangat tinggi, terutama pada kelompok burung, mamalia, dan reptil, Indonesia diakui secara internasional sebagai

---

<sup>1</sup>Balai Kliring Keamanan Hayati, "Keanekaragaman Hayati Indonesia," <https://balaikliringkehati.kemenlh.go.id/ikhtisar-kehati-2024/> (diakses 26 Februari 2026).

salah satu dari sedikit negara yang berstatus *megadiverse country*, yakni negara dengan kekayaan biodiversitas luar biasa yang melampaui mayoritas negara lain di dunia.<sup>2</sup>

Kekayaan hayati tersebut bukan sekadar aset ekologis, melainkan juga merupakan amanah konstitusional. Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Mandat ini menempatkan negara sebagai pengemban tanggung jawab utama dalam pengelolaan dan perlindungan sumber daya alam hayati beserta ekosistemnya. Dalam konteks konservasi, tanggung jawab tersebut ditunaikan melalui pembentukan instrumen hukum yang memadai.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (selanjutnya disebut UU KSDAHE Lama) hadir sebagai landasan hukum utama dalam tata kelola konservasi nasional. Undang-undang ini mengatur tiga pilar konservasi yang saling berkaitan: (1) perlindungan sistem penyangga kehidupan; (2) pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya; dan (3) pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.<sup>3</sup> Ketiga pilar tersebut membentuk arsitektur normatif yang dirancang untuk menyeimbangkan kebutuhan pembangunan dengan kelestarian alam.

Namun seiring perjalanan waktu, berbagai kelemahan normatif UU KSDAHE Lama semakin teridentifikasi secara jelas. Dari sisi substansi hukum, ancaman sanksi pidana yang ditetapkan, yaitu penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp100 juta untuk pelanggaran ketentuan tumbuhan dan satwa, terbukti tidak memiliki efek jera yang memadai terhadap kejahatan konservasi yang semakin terorganisir dan bersentuhan dengan jaringan perdagangan internasional.<sup>4</sup> Berbagai kajian akademik menyimpulkan bahwa ketidakefektifan UU 5/1990 bersumber dari lemahnya substansi

---

<sup>2</sup>Agus Setiawan, "Keanekaragaman Hayati Indonesia: Masalah dan Upaya Konservasinya," *Indonesian Journal of Conservation* 11, no. 1 (2022): 13-21, <https://journal.unnes.ac.id/nju/ijc/article/download/34532/13090>.

<sup>3</sup>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Pasal 5.

<sup>4</sup>Reynaldo Sembiring dan Wenni Adzka, "Memberantas Kejahatan Atas Satwa Liar: Refleksi Atas Penegakan Hukum UU No. 5 Tahun 1990," *Jurnal Hukum Lingkungan* 2, no. 2 (2015): 49-72.

hukum, sosialisasi yang tidak optimal, struktur penegakan hukum yang tidak kuat, serta budaya hukum masyarakat yang belum sepenuhnya mendukung konservasi.<sup>5</sup>

Dari sisi ruang lingkup, UU KSDAHE Lama juga dinilai terbatas cakupannya karena tidak mengatur secara tegas mekanisme konservasi di luar kawasan hutan negara yang ditetapkan. Ekosistem-ekosistem penting yang berada di luar Kawasan Suaka Alam (KSA) dan Kawasan Pelestarian Alam (KPA) tidak mendapatkan perlindungan hukum yang setara.<sup>6</sup> Selain itu, ketentuan mengenai distribusi kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah belum diatur secara tegas, sehingga menimbulkan ketidakjelasan dalam implementasi konservasi di tingkat tapak. Kondisi ini diperparah dengan meningkatnya ancaman perubahan iklim, alih fungsi lahan, dan maraknya perdagangan satwa liar melalui platform digital yang tidak terantisipasi dalam regulasi lama.

Atas dasar kondisi tersebut, revisi terhadap UU KSDAHE menjadi suatu keniscayaan. Setelah melalui proses legislasi yang panjang selama tujuh tahun, yakni sejak masuknya revisi ini dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) pada tahun 2017, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia akhirnya menyetujui Rancangan Undang-Undang Perubahan dalam Rapat Paripurna pada tanggal 9 Juli 2024.<sup>7</sup> Presiden Republik Indonesia kemudian mengesahkannya pada tanggal 7 Agustus 2024 menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (selanjutnya disebut UU 32/2024), yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 138 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 6953.<sup>8</sup>

---

<sup>5</sup>Penelitian Y.D. Sasongko menyimpulkan bahwa ketidakefektifan UU 5/1990 terletak pada substansi hukum, sosialisasi, struktur hukum, mekanisme penyelesaian sengketa, dan budaya hukum. Lihat: Y.D. Sasongko, "Efektivitas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 dalam Upaya Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Perdagangan Ilegal Satwa Liar Dilindungi Non-Endemik di Indonesia" (Tesis, Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2015), <https://digilib.uns.ac.id/dokumen/detail/47767>.

<sup>6</sup>Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, "Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Perdagangan Ilegal Satwa yang Dilindungi," <https://ejournal.cahayaimubangsa.institute/index.php/causa/article/view/6982> (2025).

<sup>7</sup>Pusat Studi Lingkungan Hidup UGM, "UU No. 32 Tahun 2024 tentang Perubahan UU Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya," <https://pslh.ugm.ac.id/uu-no-32-tahun-2024-tentang-perubahan-uu-konservasi-sumber-daya-alam-hayati-dan-ekosistemnya-uu-perubahan-konservasi/> (diakses 26 Februari 2026).

<sup>8</sup>Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), "Terbitnya UU 32 Tahun 2024 Perkuat Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya di Tingkat Tapak," <https://www.menlhk.go.id/news/terbitnya-uu-32-tahun-2024-perkuat-konservasi-sumber-daya-alam-hayati-dan-ekosistemnya-di-tingkat-tapak/> (19 September 2024).

Lahirnya UU 32/2024 membuka peluang kajian akademik yang penting. Dari perspektif ilmu hukum, perubahan regulasi yang substansial ini perlu dianalisis secara yuridis normatif untuk memahami konstruksi norma yang diperbarui, politik hukum yang mendasarinya, serta implikasinya terhadap sistem penegakan hukum konservasi secara keseluruhan. Penelitian ini mengambil peran tersebut dengan merumuskan dua permasalahan pokok:

1. Bagaimana bentuk pembaruan regulasi konservasi sumber daya alam hayati dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024?
2. Bagaimana implikasi yuridis pembaruan tersebut terhadap sistem penegakan hukum konservasi di Indonesia?

Temuan penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik bagi pengembangan hukum lingkungan Indonesia sekaligus menjadi masukan praktis bagi para pemangku kepentingan dalam implementasi UU 32/2024

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti melalui penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.<sup>9</sup> Dua pendekatan digunakan secara bersamaan: pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) yang menelaah semua undang-undang dan regulasi terkait objek penelitian, serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yang bertolak dari pandangan-pandangan dan doktrin dalam ilmu hukum untuk menemukan konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan.<sup>10</sup> Bahan hukum primer yang digunakan meliputi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta berbagai peraturan pemerintah dan peraturan menteri yang berkaitan. Bahan hukum sekunder terdiri atas buku-buku teks hukum, artikel jurnal ilmiah, naskah akademik, dan doktrin para ahli

---

<sup>9</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), 55-56.

<sup>10</sup>Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia Publishing, 2006), 295.

hukum lingkungan. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), sementara analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif menggunakan metode interpretasi sistematis dan interpretasi gramatikal, yakni menafsirkan makna norma hukum berdasarkan hubungannya dengan ketentuan lain dalam satu sistem hukum serta berdasarkan susunan kata dan bahasa yang digunakan.<sup>11</sup>

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Konstruksi dan Substansi Pembaruan Regulasi dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024**

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 merupakan undang-undang perubahan, bukan pengganti, terhadap UU 5/1990. Artinya, kerangka arsitektur hukum dasar konservasi, termasuk tiga pilar konservasi yang sudah mapan, tetap dipertahankan, sementara sejumlah ketentuan diperbarui, ditambahkan, atau dirumuskan ulang untuk merespons perkembangan tantangan konservasi kontemporer. Secara teknis legislasi, UU 32/2024 mengubah 21 dari 45 pasal yang ada dalam UU 5/1990, ditambah penyisipan beberapa pasal baru, serta mencabut Pasal 33 dan Pasal 69 huruf c UU Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air untuk menghindari tumpang tindih norma.<sup>12</sup> Keseluruhan muatan perubahan ini membentuk konstruksi baru hukum konservasi nasional yang lebih komprehensif.<sup>13</sup>

Jika dibandingkan secara substantif, setidaknya terdapat empat dimensi utama pembaruan norma yang dapat diidentifikasi. Pertama, perluasan ruang lingkup kawasan konservasi dan pengaturan areal preservasi. Kedua, redistribusi dan penguatan kewenangan negara, termasuk pemerintah daerah. Ketiga, reformulasi sanksi pidana yang lebih berat. Keempat, penguatan penegakan hukum melalui penguatan kewenangan PPNS. Masing-masing dimensi ini akan diuraikan secara lebih mendalam dalam sub-bagian berikut.

---

<sup>11</sup>Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015), 23-24.

<sup>12</sup>Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6953. Teks resmi tersedia di <https://peraturan.bpk.go.id/Details/295135/uu-no-32-tahun-2024>.

<sup>13</sup>KLHK, "Terbitnya UU 32 Tahun 2024..." Perubahan dilakukan terhadap 21 dari 45 pasal yang ada dalam UU 5/1990, ditambah penyisipan pasal baru.

Salah satu inovasi paling fundamental dalam UU 32/2024 adalah penyisipan Pasal 5A yang mengatur secara tegas bahwa kegiatan konservasi dilaksanakan tidak hanya pada Kawasan Suaka Alam (KSA) dan Kawasan Pelestarian Alam (KPA) sebagaimana diatur dalam UU 5/1990, tetapi juga pada kawasan konservasi di perairan, wilayah pesisir, dan pulau-pulau kecil (KKPWP3K), serta Areal Preservasi.<sup>14</sup> Pembagian kewenangan pengelolaan pun ditegaskan: KSA dan KPA di bawah kementerian yang menyelenggarakan urusan kehutanan; KKPWP3K di bawah kementerian kelautan dan perikanan; sementara Areal Preservasi merupakan ekosistem penting di luar kawasan hutan negara yang memerlukan kepastian hukum dalam pengelolaannya.<sup>15</sup>

Konsep Areal Preservasi merupakan terobosan normatif yang signifikan. Selama berlakunya UU 5/1990, ekosistem penting yang berada di luar KSA dan KPA berada dalam wilayah abu-abu secara hukum: tidak secara tegas masuk dalam rezim perlindungan kawasan konservasi, tetapi juga tidak memiliki mekanisme hukum yang jelas untuk menjaga fungsi ekologisnya. UU 32/2024 mengisi kekosongan norma ini dengan mewajibkan setiap orang yang memegang hak atas tanah di Areal Preservasi untuk menjaga kelangsungan fungsi perlindungan wilayah, dan menerapkan sanksi administratif bagi yang melanggar.<sup>16</sup> Dengan demikian, konservasi tidak lagi bersifat eksklusif-kawasan, melainkan merambah ke dimensi kepemilikan tanah dan perizinan berusaha, suatu transformasi paradigmatis dalam hukum konservasi Indonesia.

Perluasan ini juga mencakup pengkomodasian sumber daya genetik dalam aspek pengawetan dan pemanfaatan. Ketentuan ini sejalan dengan kewajiban Indonesia sebagai negara pihak dalam Convention on Biological Diversity (CBD) dan Nagoya Protocol, yang mewajibkan pengaturan akses dan pembagian keuntungan (*access and benefit*

---

<sup>14</sup>UU 32/2024, Pasal 5A ayat (1): kegiatan konservasi dilaksanakan pada (a) KSA; (b) KPA; (c) kawasan konservasi di perairan, wilayah pesisir, dan pulau-pulau kecil (KKPWP3K); dan (d) Areal Preservasi.

<sup>15</sup>Koordinasi kewenangan lintas kementerian: KSA dan KPA di bawah Kementerian Kehutanan; KKPWP3K di bawah Kementerian Kelautan dan Perikanan; dan Areal Preservasi di luar kawasan hutan negara. Lihat UU 32/2024, Pasal 5A ayat (2), (3), (4). Sumber: <https://jdih.kemerkoinfra.go.id/en/berita/uu-322024-perubahan-atas-undang-undang-nomor-5-tahun-1990-tentang-konservasi-sumber-daya-alam-hayati-dan-ekosistemnya>.

<sup>16</sup>UU 32/2024, Pasal 9 (perubahan): pemegang hak atas tanah di Areal Preservasi wajib menjaga kelangsungan fungsi perlindungan dengan melakukan kegiatan konservasi; sanksi administratif berlaku bagi yang tidak memiliki perizinan berusaha. Lihat juga: <https://jdih.kemerkoinfra.go.id/en/berita/uu-322024-perubahan-atas-undang-undang-nomor-5-tahun-1990-tentang-konservasi-sumber-daya-alam-hayati-dan-ekosistemnya>.

*sharing*) atas pemanfaatan sumber daya genetik. Hadirnya norma tentang sumber daya genetik dalam UU 32/2024 mengisi celah normatif yang selama ini tidak terakomodasi secara memadai dalam kerangka hukum konservasi Indonesia.<sup>17</sup>

UU 5/1990 dalam konstruksi aslinya menempatkan pemerintah pusat sebagai pihak yang bertanggung jawab utama dalam penyelenggaraan konservasi. Pemerintah daerah tidak disebutkan secara eksplisit sebagai pihak yang memiliki tanggung jawab mandiri, sehingga dalam praktiknya menimbulkan ketidakjelasan dalam pembagian peran antara pusat dan daerah.<sup>18</sup> UU 32/2024 mengubah konstelasi kewenangan ini dengan menegaskan bahwa konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya merupakan tanggung jawab dan kewajiban pemerintah, pemerintah daerah, serta masyarakat. Pemerintah dan pemerintah daerah, sesuai dengan kewenangannya masing-masing, bertanggung jawab untuk menyediakan pendanaan yang memadai dan berkelanjutan bagi kegiatan konservasi.

Dari perspektif ilmu hukum otonomi daerah, perubahan ini merupakan langkah progresif yang mengintegrasikan desentralisasi ke dalam rezim hukum konservasi. Dengan ditetapkannya pemerintah daerah sebagai pemangku kewajiban, terbuka ruang bagi pembentukan regulasi daerah yang mendukung konservasi serta penganggaran dana konservasi dalam APBD. Namun demikian, tanpa peraturan pelaksana yang tegas mengatur batas dan mekanisme kewenangan daerah, terdapat risiko tumpang tindih kebijakan atau justru melemahnya fungsi perlindungan jika daerah tidak memiliki kapasitas teknis dan anggaran yang memadai.

Ketentuan sanksi pidana merupakan salah satu aspek yang paling signifikan diperbarui dalam UU 32/2024. Di bawah UU 5/1990, ancaman sanksi pidana maksimal untuk pelanggaran kawasan konservasi adalah penjara 10 tahun dan denda Rp200 juta, sementara pelanggaran tumbuhan dan satwa diancam penjara 5 tahun dan denda Rp100

---

<sup>17</sup>UU 32/2024 mengakomodasi sumber daya genetik dalam aspek pengawetan dan pemanfaatan, sejalan dengan kewajiban Indonesia sebagai negara pihak dalam Convention on Biological Diversity (CBD). Lihat PSLH UGM, "UU No. 32 Tahun 2024..."

<sup>18</sup>Sebelum UU 32/2024, UU 5/1990 tidak secara eksplisit menempatkan pemerintah daerah sebagai pihak yang bertanggung jawab. UU 32/2024 mengubah ketentuan ini sehingga konservasi menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat. KLHK, "Terbitnya UU 32 Tahun 2024..."

juta.<sup>19</sup> Besaran sanksi ini dipandang tidak proporsional dengan tingkat kejahatan dan keuntungan ekonomi yang diperoleh pelaku, khususnya dalam konteks kejahatan terorganisir perdagangan satwa liar lintas batas.

UU 32/2024 memperberat ancaman pidana secara substansial. Korporasi yang melakukan pelanggaran berupa perusakan kawasan konservasi di KSA dapat diancam dengan hukuman penjara hingga maksimal 20 tahun dan denda maksimal Rp200 miliar.<sup>20</sup> Lebih dari itu, UU 32/2024 memperkenalkan dimensi *restorative justice* dalam hukum pidana konservasi melalui ketentuan sanksi pidana tambahan, yang mencakup: (a) pembayaran ganti rugi; (b) biaya pemulihan ekosistem; (c) biaya rehabilitasi, translokasi, dan pelepasliaran satwa. Ketiga komponen ini melampaui sekadar pembalasan atas kejahatan, melainkan juga memuat kewajiban pemulihan kerusakan ekologis yang ditimbulkan.<sup>21</sup>

Norma baru dalam UU 32/2024 juga mengantisipasi modus kejahatan kontemporer dengan memasukkan ketentuan pidana bagi pelaku yang menggunakan media sosial dalam rangka perdagangan satwa liar yang dilindungi. Ini merupakan respons normatif yang relevan terhadap perkembangan teknologi informasi yang turut dimanfaatkan oleh jaringan perdagangan satwa ilegal, suatu fenomena yang tidak terbayangkan saat UU 5/1990 disusun. Penguatan sanksi terhadap korporasi pun mencerminkan pengakuan bahwa kejahatan konservasi bukan hanya tindak pidana perseorangan, melainkan acap kali dilakukan dalam kerangka terstruktur korporasi yang memiliki jaringan, modal, dan infrastruktur yang kuat.

Dari perspektif politik hukum, pembentukan UU 32/2024 mencerminkan upaya negara untuk merekalibrasi paradigma konservasi dari yang semula bersifat sentralistik dan berbasis kawasan semata, menuju pendekatan yang lebih komprehensif,

---

<sup>19</sup>Sanksi pidana dalam UU 5/1990 ditetapkan pada Pasal 40, yaitu penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp200 juta untuk pelanggaran kawasan konservasi; penjara 5 tahun dan denda Rp100 juta untuk pelanggaran ketentuan tumbuhan dan satwa.

<sup>20</sup>Dirjen Penegakan Hukum LHK Rasio Ridho Sani menegaskan bahwa UU 32/2024 memperberat ancaman pidana: korporasi yang merusak KSA dapat diancam penjara hingga 20 tahun dan denda hingga Rp200 miliar. KLHK, "Terbitnya UU 32 Tahun 2024..." <https://www.menlhk.go.id/news/terbitnya-uu-32-tahun-2024-perkuat-konservasi-sumber-daya-alam-hayati-dan-ekosistemnya-di-tingkat-tapak/>.

<sup>21</sup>UU 32/2024 memperkenalkan pidana tambahan antara lain: (a) pembayaran ganti rugi; (b) biaya pemulihan ekosistem; (c) biaya rehabilitasi, translokasi, dan pelepasliaran satwa. Selain itu, ketentuan kejahatan melalui media sosial dalam perdagangan satwa liar turut diatur. KLHK, op.cit.

multidimensional, dan melibatkan berbagai aktor pemerintahan. Perubahan ini juga tidak lepas dari tekanan internasional, terutama komitmen Indonesia dalam Konvensi Keanekaragaman Hayati (CBD) dan target Global Biodiversity Framework Kunming-Montreal 2022 yang mengharuskan perlindungan setidaknya 30 persen wilayah darat dan laut pada tahun 2030.<sup>22</sup>

Namun demikian, proses legislasi UU 32/2024 tidak berjalan tanpa kontroversi. Beberapa organisasi masyarakat sipil, termasuk Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), mengkritik keterbatasan akses publik terhadap dokumen pembahasan RUU, serta mempertanyakan apakah undang-undang perubahan ini mampu menjawab persoalan paradigmatik konservasi atau hanya bersifat tambal sulam. Ancaman terhadap ruang hidup masyarakat hukum adat (MHA), yang berpotensi terjadi melalui perluasan konsep kawasan konservasi tanpa menempatkan MHA sebagai subjek hukum, menjadi salah satu catatan kritis yang perlu mendapat perhatian dalam implementasi.<sup>23</sup>

### **Implikasi Yuridis Pembaruan Regulasi terhadap Sistem Penegakan Hukum Konservasi**

Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di bidang konservasi diperkuat secara signifikan dalam UU 32/2024. PPNS kini memiliki otoritas yang lebih besar dan mandiri dalam menangani tindak pidana konservasi, termasuk kemampuan untuk mempercepat proses hukum tanpa harus sepenuhnya bergantung pada koordinasi dengan kepolisian.<sup>24</sup> Dari perspektif teori penegakan hukum Soerjono Soekanto, efektivitas penegakan hukum ditentukan oleh lima faktor: undang-undang, penegak hukum, sarana dan fasilitas, masyarakat, dan kebudayaan.<sup>25</sup> Penguatan kewenangan PPNS menyorot langsung faktor kedua, yaitu penegak hukum, yang selama ini menjadi salah satu mata rantai terlemah dalam sistem penegakan hukum konservasi.

---

<sup>22</sup>Ilham Dwi Rafiqi, "Reformasi Politik Hukum Konservasi Satwa Liar Dilindungi," Jurnal Hukum Universitas Semarang, <https://journals.usm.ac.id/index.php/julr/article/download/12893/6770> (2024). Lihat pula Global Biodiversity Framework Kunming-Montreal yang mengharuskan perlindungan setidaknya 30 persen wilayah darat dan laut pada tahun 2030.

<sup>23</sup>WALHI mengungkapkan kekhawatiran terkait potensi ancaman "green grabbing" terhadap ruang hidup masyarakat adat dalam UU Perubahan Konservasi. PSLH UGM, "UU No. 32 Tahun 2024..."

<sup>24</sup>Kewenangan PPNS di bidang konservasi diperkuat sehingga memiliki otoritas lebih besar dan mandiri dalam menangani tindak pidana konservasi. KLHK, "Terbitnya UU 32 Tahun 2024..." Lihat juga Balai KSDA Riau, <https://bbksda-riau.id/index.php?r=post-detail&id=1580>.

<sup>25</sup>Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010), 8-10.

Sejumlah penelitian empiris telah mengidentifikasi bahwa hambatan utama dalam penegakan hukum konservasi adalah kurangnya personil PPNS yang berkualifikasi, serta terbatasnya sarana dan prasarana operasional.<sup>26</sup> Penguatan kewenangan normatif PPNS dalam UU 32/2024 perlu diikuti dengan penguatan kapasitas institusional yang nyata: penambahan jumlah dan kualifikasi PPNS, peningkatan anggaran operasional, serta pelatihan teknis dalam bidang penanganan kejahatan konservasi digital. Tanpa sinergi antara penguatan normatif dan kapasitas institusional, risiko kesenjangan antara teks hukum dan kenyataan penegakan hukum akan tetap ada.

Peningkatan dramatis ancaman sanksi pidana, dari maksimal penjara 5 tahun menjadi 20 tahun untuk pelanggaran kawasan oleh korporasi, disertai denda maksimal Rp200 miliar, secara teoritis akan meningkatkan *deterrence effect* atau efek pencegahan dari hukum pidana konservasi. Dalam kerangka teori pemidanaan, efek jera tercipta manakala pelaku rasional memperhitungkan bahwa kerugian yang ditimbulkan oleh sanksi pidana jauh melampaui keuntungan yang diperoleh dari kejahatan. Dengan meningkatnya ancaman pidana yang signifikan terhadap korporasi, kalkulasi risiko pelaku kejahatan konservasi diharapkan berubah secara fundamental.

Ketentuan pidana tambahan berupa ganti rugi, biaya pemulihan ekosistem, serta biaya rehabilitasi dan translokasi satwa merupakan dimensi *restorative justice* yang, selain berfungsi sebagai hukuman, juga memastikan bahwa pelaku bertanggung jawab atas pemulihan kerusakan ekologis yang ditimbulkannya. Ini merupakan evolusi signifikan dalam filosofi pemidanaan konservasi: dari sekadar retributif menuju gabungan antara retributif dan restoratif. Dalam jangka panjang, ketentuan ini berpotensi mendorong internalisasi biaya ekologis oleh pelaku usaha dan memperkuat prinsip *polluter pays principle* dalam hukum lingkungan Indonesia.

UU 32/2024 memiliki implikasi penting terhadap harmonisasi norma dalam sistem hukum lingkungan Indonesia. Pencabutan Pasal 33 dan Pasal 69 huruf c UU Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air menunjukkan kesadaran pembentuk undang-undang untuk menghilangkan tumpang tindih norma antara produk legislasi yang

---

<sup>26</sup>Satya Dharma: Jurnal Ilmu Hukum, "Efektivitas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 dalam Penegakan Hukum Perlindungan Satwa Penyu di Provinsi Bali," <https://ejournal.iahntp.ac.id/index.php/satya-dharma/article/view/1785> (2024).

berbeda.<sup>27</sup> Langkah harmonisasi ini penting, karena konflik norma antara undang-undang yang berbeda sering kali menjadi celah yang dimanfaatkan pelaku untuk menghindari pertanggungjawaban hukum, atau menyebabkan kebingungan dalam pemilihan dasar hukum penuntutan oleh aparat penegak hukum.

Dalam ekosistem hukum yang lebih luas, UU 32/2024 perlu dibaca secara sinergi dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH), Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah, serta berbagai peraturan di bidang kelautan dan perikanan. Koordinasi antara rezim hukum ini menjadi krusial khususnya dalam penanganan kasus-kasus kejahatan konservasi yang bersifat lintas sektoral dan lintas batas wilayah. Pengaturan KKPWP3K yang berada di bawah kementerian kelautan dan perikanan, misalnya, memerlukan koordinasi kelembagaan yang kuat dengan KLHK agar tidak menimbulkan fragmentasi penanganan.

Meskipun UU 32/2024 membawa pembaruan substansial, terdapat sejumlah tantangan normatif dalam implementasinya yang perlu dicermati. Pertama, ketergantungan pada 17 peraturan pemerintah pelaksana yang diamanatkan oleh UU 32/2024.<sup>28</sup> Selama peraturan pelaksana tersebut belum diterbitkan, sejumlah ketentuan penting, terutama yang menyangkut mekanisme operasional Areal Preservasi, tata cara pemberian sanksi administratif, serta pedoman teknis penghitungan biaya pemulihan ekosistem, belum dapat dijalankan secara efektif. Keterlambatan penerbitan peraturan pelaksana merupakan kelemahan klasik yang berulang dalam legislasi Indonesia dan menjadi pekerjaan rumah mendesak bagi pemerintah.

Kedua, tantangan yang berkaitan dengan kedudukan masyarakat hukum adat. Meskipun UU 32/2024 mengakomodasi penguatan peran masyarakat, termasuk masyarakat hukum adat (MHA), dalam penyelenggaraan konservasi, kritik akademis menyoroti bahwa undang-undang ini belum secara tegas menempatkan MHA sebagai subjek hukum yang memiliki hak asasi dan kewenangan mandiri dalam pengelolaan

---

<sup>27</sup>UU 32/2024 mencabut Pasal 33 dan Pasal 69 huruf c UU Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air untuk menghindari tumpang tindih norma. BPK, "UU No. 32 Tahun 2024," <https://peraturan.bpk.go.id/Details/295135/uu-no-32-tahun-2024>.

<sup>28</sup>Penambahan mandat pembentukan 17 peraturan pemerintah pelaksana dalam UU 32/2024 merupakan langkah penting namun juga berpotensi menjadi titik lemah apabila peraturan pelaksana tersebut tidak segera diselesaikan. PSLH UGM, "UU No. 32 Tahun 2024..."

kawasan konservasi.<sup>29</sup> Risiko *green grabbing*, yakni perampasan ruang hidup masyarakat adat atas nama konservasi, tetap ada selama instrumen hukum yang melindungi hak-hak MHA tidak diatur secara tegas dan operasional.

Ketiga, tantangan kapasitas kelembagaan. Perluasan ruang lingkup konservasi ke dalam Areal Preservasi dan KKPWP3K memerlukan sumber daya manusia, anggaran, dan infrastruktur kelembagaan yang jauh lebih besar. Tanpa investasi serius dalam kapasitas kelembagaan, norma-norma baru yang ambisius dalam UU 32/2024 berisiko menjadi *dead letter law*, yaitu ketentuan yang tertulis namun tidak hidup dalam praktik.<sup>30</sup>

## **KESIMPULAN**

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya menghadirkan pembaruan regulasi yang komprehensif dalam empat dimensi utama. Pertama, perluasan ruang lingkup kawasan konservasi melalui konsep Areal Preservasi yang mengisi kekosongan norma bagi ekosistem penting di luar kawasan hutan negara. Kedua, redistribusi kewenangan yang secara tegas menempatkan pemerintah daerah sebagai pemangku kewajiban konservasi sejajar dengan pemerintah pusat. Ketiga, reformulasi sanksi pidana yang secara dramatis memperberat ancaman bagi pelaku kejahatan konservasi, terutama korporasi, dengan mengintegrasikan dimensi *restorative justice* melalui kewajiban pemulihan ekologis. Keempat, penguatan kewenangan PPNS yang bertujuan mengakselerasi proses penegakan hukum pidana konservasi. Secara politis, UU 32/2024 lahir dari proses legislasi tujuh tahun yang dipengaruhi oleh tekanan domestik atas lemahnya efektivitas UU 5/1990 serta komitmen Indonesia terhadap kerangka internasional biodiversitas.

Secara yuridis, pembaruan regulasi dalam UU 32/2024 memberikan implikasi yang signifikan bagi sistem penegakan hukum konservasi. Peningkatan ancaman sanksi pidana dan penguatan PPNS berpotensi meningkatkan *deterrence effect* yang selama ini menjadi titik lemah dalam penegakan hukum konservasi. Harmonisasi norma melalui pencabutan ketentuan yang tumpang tindih dalam UU Sumber Daya Air juga memperkuat koherensi

---

<sup>29</sup>WALHI mengungkapkan kekhawatiran terkait potensi ancaman "green grabbing" terhadap ruang hidup masyarakat adat dalam UU Perubahan Konservasi. PSLH UGM, "UU No. 32 Tahun 2024..."

<sup>30</sup>Keterlambatan penerbitan peraturan pelaksana dapat menghambat implementasi norma-norma baru, khususnya dalam pengaturan Areal Preservasi dan penguatan PPNS. PSLH UGM, op.cit.

sistem hukum lingkungan. Namun demikian, secara kritis harus diakui bahwa UU 32/2024 masih menyisakan sejumlah problematika normatif yang belum terselesaikan: ketergantungan besar pada 17 peraturan pemerintah pelaksana yang belum diterbitkan, lemahnya perlindungan eksplisit terhadap masyarakat hukum adat sebagai subjek hukum konservasi, serta tantangan kapasitas kelembagaan yang jika tidak diatasi dapat menjadikan norma-norma baru ini sekadar aspirasi hukum tanpa daya laku. Dengan demikian, UU 32/2024 dapat dinilai sebagai reformasi hukum konservasi yang progresif secara substansi, namun masih memerlukan kerja keras implementatif yang serius agar potensi normatifnya benar-benar terealisasi dalam perlindungan nyata terhadap keanekaragaman hayati Indonesia.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 138.  
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/295135/uu-no-32-tahun-2024>
- Ibrahim, Johnny. Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif. Malang: Bayumedia Publishing, 2006.
- Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum. Edisi Revisi. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- Soekanto, Soerjono. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015.

- Rafiqi, Ilham Dwi. "Reformasi Politik Hukum Konservasi Satwa Liar Dilindungi." *Jurnal Legislasi dan Hak Asasi Universitas Semarang* (2024).  
<https://journals.usm.ac.id/index.php/julr/article/download/12893/6770>
- Sasongko, Y.D. "Efektivitas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 dalam Upaya Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Perdagangan Ilegal Satwa Liar Dilindungi Non-Endemik di Indonesia." Tesis, Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2015. <https://digilib.uns.ac.id/dokumen/detail/47767>
- Sembiring, Reynaldo dan Wenni Adzkie. "Memberantas Kejahatan Atas Satwa Liar: Refleksi Atas Penegakan Hukum UU No. 5 Tahun 1990." *Jurnal Hukum Lingkungan* 2, no. 2 (2015): 49-72.
- Setiawan, Agus. "Keanekaragaman Hayati Indonesia: Masalah dan Upaya Konservasinya." *Indonesian Journal of Conservation* 11, no. 1 (2022): 13-21.  
<https://journal.unnes.ac.id/nju/ijc/article/download/34532/13090>
- Balai Kliring Keamanan Hayati. "Keanekaragaman Hayati Indonesia." Diakses 26 Februari 2026. <https://balaikliringkehati.kemenvh.go.id/ikhtisar-kehati-2024/>
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. "Terbitnya UU 32 Tahun 2024 Perkuat Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya di Tingkat Tapak." 19 September 2024. <https://www.menvh.go.id/news/terbitnya-uu-32-tahun-2024-perkuat-konservasi-sumber-daya-alam-hayati-dan-ekosistemnya-di-tingkat-tapak/>
- Pusat Studi Lingkungan Hidup Universitas Gadjah Mada. "UU No. 32 Tahun 2024 tentang Perubahan UU Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya." Diakses 26 Februari 2026. <https://pslh.ugm.ac.id/uu-no-32-tahun-2024-tentang-perubahan-uu-konservasi-sumber-daya-alam-hayati-dan-ekosistemnya-uu-perubahan-konservasi/>
- Causa: *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*. "Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Perdagangan Ilegal Satwa yang Dilindungi." 2025.  
<https://ejournal.cahayaimubangsa.institute/index.php/causa/article/view/6982>